



## BUPATI PATI

### KEPUTUSAN BUPATI PATI

NOMOR : 945.2/3853 TAHUN 2021

### TENTANG

### PEMBENTUKAN TIM PEMBINA MUTU DINAS KESEHATAN KABUPATEN PATI

### BUPATI PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 huruf b Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan dan guna mewujudkan penyelenggaraan Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat melalui kegiatan peningkatan dan penilaian mutu internal, perlu dibentuk Tim Pembina Mutu Dinas Kesehatan Kabupaten Pati;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembina Mutu Dinas Kesehatan Kabupaten Pati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pembina Mutu Dinas Kesehatan Kabupaten Pati dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
- a. menyusun perencanaan anggaran dan kegiatan peningkatan dan penilaian mutu;
  - b. melakukan kegiatan peningkatan, monitoring dan evaluasi mutu, workshop pendukung akreditasi dan mutu serta mempersiapkan kelayakan penilaian mutu (*self assessment*) sebelum dilakukan penilaian/survei akreditasi dan mutu;
  - c. menyampaikan laporan hasil pembinaan kepada Bupati.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Bupati dan melaporkan hasil pelaksanaannya.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pati  
pada tanggal 9 September 2021



BUPATI PATI,  
MARIYANTO

TEMBUSAN :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Pati;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Pati;
3. Kepala BPKAD Kabupaten Pati;
4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pati;
5. Direktur Mutu dan Akreditasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
6. Ketua Komisi Akreditasi;
7. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
8. Direktur Perguruan Tinggi Terkait;
9. Ketua Organisasi Profesi Terkait;
10. Anggota Tim yang bersangkutan.



LAMPIRAN : Keputusan Bupati Pati

Nomor : 245.2/3053 Tahun 2021

Tanggal : 9 September 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA MUTU DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN PATI

NO.	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pati	Penanggung jawab
2.	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pati	Ketua Merangkap Anggota
3.	Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pati	Sekretaris Merangkap Anggota
4.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pati	Anggota
5.	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pati	Anggota
6.	1 (satu) orang Surveyor/Asessor Akreditasi Puskesmas yang berdomisili di Kabupaten Pati	Anggota
7.	Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kabupaten Pati	Anggota
8.	Ketua Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Kabupaten Pati	Anggota
9.	5 (lima) orang Pejabat Fungsional pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pati	Anggota

